



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN KEMBALI (PENCABUTAN)
PERKARA OLEH PEMOHON**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C frasa *dapat* serta frasa *ketentuan peraturan perundang-undangan*] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri MAKI, serta Komaryono selaku Deputy MAKI
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) diwakili oleh Arif Suhadi selaku Ketua LP3HI dan Kurniawan Adi Nugroho selaku Wakil Ketua LP3HI
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian selaku Ketua KEMAKI dan Roberto Bellarmino Raynaldi Hardia selaku Sekretaris KEMAKI

ACARA

Konfirmasi Penarikan Kembali (Pencabutan) Perkara oleh Pemohon

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 09.06 – 09.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Boyamin Bin Saiman
2. Kurniawan Adi Nugroho
3. Marselinus Edwin Hardian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lebih lanjut, sekalipun tadi sudah diabsen, ya. Silakan perkenalkan diri yang hadir pada kesempatan ini dari Pemohon. Suaranya masih unmute itu, Pak, ya. Silakan.

2. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN

Izin, Yang Mulia. Saya Boyamin Bin Saiman mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Juga ada Kurniawan Adi Nugroho dari LP3HI, dan Marselinus Edwin Hardian dari Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sekalipun kami sudah menerima Surat Permohonan Pencabutan yang tertanggal 21 Juni 2021 ditandatangani oleh Kuasa Pemohon, tapi untuk meyakinkan Mahkamah, apakah betul ini surat yang berasal dari Pemohon? Nah, untuk itu diminta kepada Saudara membacakan, apakah surat yang kami terima, sama dengan yang Saudara miliki, sehingga kita punya keyakinan bahwa memang perkara ini telah dicabut atau telah diajukan permohonan pencabutan. Silakan.

4. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mewakili teman-teman, menyampaikan betul surat yang kami kirimkan itu yang intinya permohonan penarikan kembali, kalau acaranya mungkin pencabutan, tapi kami mengistilahkan penarikan kembali dengan alasan yang pertama memang kami memaklumi situasi Covid. Dan alasan kedua, ketika ini menjadi legal standing begitu, setelah kami mengajukan permohonan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, kemudian ... seminggu kemudian mengajukan permohonan juga, sehingga kami merasa legal standing

kami menjadi tidak relevan karena yang dirugikan telah mengajukan, sehingga kami berpikiran jangan sampai menjadi pengganggu dari teman-teman pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut untuk mengajukan uji materi, baik di Mahkamah Konstitusi maupun saya dengar juga di Mahkamah Agung.

Prinsipnya itu saja, Yang Mulia, dan kami tanda tangani oleh Prinsipal juga permohonan pencabutan kemarin sebenarnya, begitu. Dan saya sampaikan terima kasih atas perkenan dari Yang Mulia untuk mengabulkan penarikan kembali.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu, saya klarifikasi. Kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan ini pertama adalah Boyamin Bin Saiman, Komaryono, S.H., Kurniawan Adi Nugroho, Marselinus Edwin Hardian, Roberto Bellarmino Raynaldi Hardia. Betul, ya?

6. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN

Benar, Yang Mulia. Itu bukan Kuasa Pemohon, tapi Prinsipal semua, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Oh, ada Prinsipal juga, ya? Baik.

8. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN

Semua Prinsipal yang dibacakan oleh Yang Mulia tadi kami yang menandatangani semua, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Oke, baik, saya keliru. Ini baru saya lihat Para Pemohon, ya, Pemohon Prinsipal maksudnya, ya.

Baik, dengan demikian, Mahkamah bisa yakin bahwa surat permohonan pencabutan yang diterima oleh Mahkamah memang benar adanya karena kita sudah klarifikasi di persidangan, Mahkamah akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana tindak lanjut terhadap permohonan ini. Jadi bukan kami yang menentukan, apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi itu menjadi kewenangan Rapat Permusyawaratan Hakim.

Ada lagi yang mau disampaikan?

10. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN

Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan permohonan penarikan itu dengan harapan nanti tidak ada black list. Jadi kalau kami suatu saat sebagai pasukan cadangan ini maju lagi, masih diterima, bukan pencabutan, Yang Mulia. Itu yang kami istilahkan penarikan.

Kedua, juga berkaitan ini saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia dan mungkin juga kepada teman-teman pegawai KPK juga. Bahwa kami tidak ingin menjadi gangguan, itu sebagaimana dulu pernah di zaman Senator Yunani ada Cicero bahwa ada yang lain sekadar mengajukan permohonan gugatan hanya menghabiskan waktu. Jadi, ini dalam rangka mendukung teman-teman pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang untuk mendengarkan atau melakukan klarifikasi kepada Para Pemohon berkaitan dengan surat tertanggal 21 Juni 2021, perihal permohonan pencabutan perkara dengan Registrasi Nomor 25/PUU-XIX/2021 dianggap selesai dan kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sidang selesai dan dicabut ... dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.11 WIB

Jakarta, 22 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001